



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.106/M.PPN/HK/06/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS DALAM PERMASALAHAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *quick wins* Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019 terkait bidang Perlindungan Anak;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya diperlukan kerjasama lintas sektor yang melibatkan instansi baik pemerintah maupun non pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis dalam Permasalahan Perlindungan Anak;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis dalam Permasalahan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS DALAM PERMASALAHAN PERLINDUNGAN ANAK.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis dalam Permasalahan Perlindungan Anak untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Permasalahan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Permasalahan Perlindungan Anak terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Teknis bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah;
 - b. memberikan arahan dan masukan aspek teknis kepada menyelaraskan hubungan antar program;
 - c. memantau pelaksanaan program di tingkat nasional;
 - d. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pengarah dan Tim Teknis;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan secara reguler mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Teknis.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Permasalahan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 4 Mei 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmia

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.106/M.PPN/HK/06/2015
TANGGAL 29 JUNI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS DALAM PERMASALAHAN PERLINDUNGAN ANAK

A. TIM PENGARAH

Ketua

: Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota

- : 1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
- 2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah;
- 3. Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM TEKNIS

Ketua

: Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris

: Kasubdit Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Asdep Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- 2. Asdep Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- 3. Asdep Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- 4. Asdep Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- 5. Asdep Pemenuhan Hak Sipil Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

6. Asdep ...

6. Asdep Penanganan Masalah Sosial Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
7. Asdep Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
8. Asdep Pemenuhan Hak Kesehatan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
9. Asdep Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
10. Asdep Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
14. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan HAM;
15. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Ir. Destri Handayani, ME;
20. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;
21. Ir. Ani Pudyastuti, MA;
22. Dani Ramadan, S.Si, MHR;
23. Indah Erniawati, S.Sos;
24. Aini Harisani, SE;
25. Icha Puspitasari, S.Si.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Edi Budi Utomo;
2. Salamun.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

-  -
Emmy Suparmi